

BAB IV

KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, yang mana Kota Pekanbaru ini berawal dari sebuah perkampungan kecil yang bernama Payung Sekaki terletak pada pinggir Sungai Siak. Perkampungan ini merupakan tempat yang didirikan oleh suku Sinapelan sehingga lebih dikenal dengan kampung Senapelan. Sistem yang dipakai merupakan sistem Kebatinan, yang mana kekuasaan berada ditangan seorang tokoh yang disebut Batin.

Kerajaan Siak pada masa itu berkuasa Sultan ke empat bernama Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang mana dia menjadikan Senapelan sebagai pusat Kerajaan Siak. Di bawah pemerintahannya, kegiatan perdagangan berkembang pesat sehingga timbullah pemikiran untuk mendirikan pekan.

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah meninggal dan rencana pendirian pekan diteruskan oleh putranya yaitu Sultan Muhamad Ali Abdul Jalil Muazam Syah (1784). Sejak itu, tepatnya tanggal 23 Juni 1784, nama Senapelan mulai tidak digunakan lagi namun berganti nama

baru, yaitu Pekanbaru. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak menjadi dua bagian dan bermuara sampai perairan selat Malaka, yang mana menghubungkan pula Pekanbaru dengan kota-kota lain yang ada di sepanjang alirannya.

Dengan mengacu kepada penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 Tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru di jadikan daerah otonomi yang disebut *Harnite* (Kota Baru). Tahun inilah yang dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Tanggal 20 Januari 1959 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor Des.52/1/44-25, Pekanbaru dijadikan Ibukota Provinsi Riau yang sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang dan sekaligus Pekanbaru memperoleh statusnya sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (www.pekanbaru.go.id).

4.1.2 Batas Wilayah

Berdasarkan data statistik tahun 2000 kota Pekanbaru terletak antara 101.14 BB dan 101.34 BT serta 0,25-0,45 Lintang Utara. Luasnya sekitar 632.26 Km² persegi, dengan batas wilayah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Tabel V.1
Jarak Tempuh beberapa Kota ke Kota Pekanbaru

No.	Kota	Jarak Tempuh
1	Bangkinang	50 km
2	Bengkalis	131 km
3	Rengat	156 km
4	Dumai	186 km
5	Tembilahan	213 km
6	Batam	287 km
7	Tanjung Pinang	325 km

Sumber : <http://www.pekanbaru.go.id>, 2008

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4.1.3 Iklim

Pada umumnya kota Pekanbaru memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 33,40°C-35,40°C dan suhu minimum berkisar antara 19,40°C-22,0°C dengan curah hujan antara 700-1200 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar antara:

- a. Musim Hujan jatuh pada bulan September sampai bulan Februari.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.

4.1.4 Luas Wilayah

Luas kota Pekanbaru sekitar 632.26 Km persegi dengan jarak antara kota Pekanbaru daerah kabupaten lainnya di lingkungan Provinsi Riau adalah dengan Kabupaten Bengkalis 131 Km², Rengat 156 Km², Dumai 186 Km², Tembilahan 213 Km², Batam 287 Km² dan Tanjung Pinang 325 Km². Kota Pekanbaru tumbuh mulai dari pinggiran Sungai Siak yang merupakan dataran rendah. Pada saat itu status kota Pekanbaru adalah sebagai kota Haminte yang belum mempunyai wilayah administrasi yang jelas. Baru pada tahun 1966, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau luasnya ditentukan (www.pekanbaru.go.id).

4.2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru

Pada tahun 1964 di Pekanbaru berdiri lembaga pemasyarakatan Pekanbaru, gedung pertama lembaga pemasyarakatan Pekanbaru terletak di Jalan Sam Ratulangi dan kemudian dipindahkan ke Jalan Pemasyarakatan Nomor 19 Kelurahan Tangkerang Utara pada tahun 1972 dan mulai diaktifkan penggunaannya pada tahun 1977 sampai sekarang.

Berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 07. 03 Tahun 1983 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan terpidana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riau. Sebagai unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan terpidana, lembaga pemasyarakatan Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya mereka yang berumur 21 tahun keatas, yang karena kejahatannya melakukan pelanggaran hukum sehingga di vonis oleh hakim untuk menjalani pidana.

Pembangunan lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru dimulai sejak dikeluarkannya daftar isian proyek (DIP) tahun 1980-1981 dimana berdasarkan DIP, bangunan tersebut digunakan sebagai lembaga pemasyarakatan dewasa. Selama tiga tahun penyelesaian pembangunan tersebut

yaitu tahun 1983, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada tahun 1984 ternyata bangunan tersebut dialihkan penggunaannya menjadi lembaga pemasyarakatan anak dan ditunjuk sebagai Kepala lembaga pemasyarakatan yang pertama adalah Drs. Syamsuar,Sm.Ak.

Sejak berdiri lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru telah beberapa kali mengalami pergantian pemimpin/kepala yaitu :

1. Tahun 1983-1984 : Drs. Syamsuar.Sm.Ak
2. Tahun 1984-1985 : H. Anwar Effendi
3. Tahun 1985-1992 : Suyainan
4. Tahun 1992-1999 : Drs. Harry Warjanto
5. Tahun 1999-2002 : Drs. Hayuni,M.BA
6. Tahun 2002-2005 : Drs. Lilik Hs.Bc.IP.SH
7. Tahun 2005-sekarang : Wismardi Soedibyo,Bc.IP.

Letak geografis Propinsi Riau sangat strategis pada persimpangan jalur perdagangan SIJORI (Singapura, Johor, Riau) memungkinkan Riau tumbuh sebagai daerah transit dengan penambahan penduduk yang cukup padat sehingga turut membawa tingginya angka kejahatan dan kriminalitas.

Lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru mempunyai 19 kamar. Dengan rincian bagi anak yang berusia 13-21 tahun 13 kamar, 5 kamar untuk narapidana wanita dan 1 kamar lagi untuk kamar pengasingan bagi narapidana yang membandel. Seharusnya didalam 1 kamar hanya dihuni oleh

lima atau enam orang saja tetapi karena *over kapasitas* satu kamar bisa dihuni oleh enambelas hingga dua puluh orang narapidana.

Selanjutnya fasilitas lembaga pemasyarakatan merupakan faktor penting dalam mendukung lancarnya proses pembinaan terhadap narapidana, sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang signifikan, disamping faktor-faktor penunjang lainnya seperti sumber daya manusia dan profesionalisme itu sendiri.

Adapun fasilitas yang ada dan tersedia di lembaga pemasyarakatan kelas

II.B anak Pekanbaru antara lain meliputi:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a. Ruang Kantor | : 5 buah |
| b. Ruang Dinas | : 1 Buah |
| c. Ruang Serbaguna | : 1 buah |
| d. Ruang Pendidikan | : 1 buah |
| e. Ruang Rekreasi | : 1 buah |
| f. Ruang Keterampilan Kerja | : 1 buah |
| g. Ruang Tamu Bezuk | : 1 buah |
| h. Ruang Perawatan Poliklinik | : 1 buah |
| i. Lapangan Olahraga | : 1 buah |
| j. Mesjid | : 1 buah |
| k. Gereja | : 1 buah |
| l. Dapur | : 1 buah |


- m. Koperasi : 1 buah
- n. Peralatan Volley Ball : 1 set
- o. Peralatan Tennis Meja : 1 set
- p. Peralatan Takraw : 1 set

Lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02. PR.07. 03 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah termasuk dalam kualifikasi lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru, hal ini didasarkan pada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja didalamnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan kelas II. B anak Pekanbaru yaitu melakukan pembinaan dalam rangka proses pemasyarakatan terpidana agar dapat kembali ke masyarakat, maka keadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru sangat beragam dan bervariasi baik dari segi umur, tingkat pendidikan, dan jenis kejahatan yang dilakukan.

Adapun bagan struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1983, adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Anak Pekanbaru**



Keterangan :

KPLP : Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kasubag : Kepala Sub Bagian

Karus : Kepala Urusan

Kasi : Kepala Seksi

Kasubsi : Kepala Sub Seksi

Kantib : Keamanan dan tata tertib

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru Tahun 2008

Sesuai dengan struktur organisasinya, maka lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Mengkoordinasi pembinaan, bimbingan sosial dan kerohanian anak didik serta memelihara ketertiban dan keamanan dan ketatausahaan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan bagi anak didik.

b. Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga meliputi surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Urusan Kepegawaian dan keuangan

Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan, membuat rencana kerja kepegawaian dan keuangan serta menganalisa data kepegawaian meliputi formasi, pendidikan dan latihan (diklat), ujian dinas dan kepangkatan.

d. Urusan Umum

Menganalisa surat menyurat berupa surat masuk dan surat keluar serta surat penting lainnya, meliputi laporan rutin (bulanan, triwulan dan tahunan)

e. Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan kerja

Memberikan bimbingan kepada anak didik melalui dasar pembinaan dari masyarakat dan mempersiapkan narapidana/ anak didik agar dapat kembali ke masyarakat dengan turut serta menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Sub Seksi Registrasi

Melakukan pendataan narapidana dengan mencatat ke dalam buku register serta membuat statistik dan dokumentasi narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memudahkan pencarian dalam rangka pelaksanaan tugas masyarakat.

g. Sub Seksi Perawatan

Menyelenggarakan dan meningkatkan perawatan narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h. Sub Seksi Kerja

Menyelenggarakan bimbingan dan latihan bagi narapidana dan menyiapkan fasilitas sarana peralatan kerja sesuai dengan teknik bimbingan latihan kerja agar anak didik mempunyai keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

i. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Menyelenggarakan kegiatan administrasi keamanan dan ketertiban dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

j. Sub Seksi Keamanan

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib dalam lembaga pemasyarakatan.

k. Sub Seksi Pelapor Tata Tertib

Melakukan tugas pelaporan keamanan dan ketertiban secara berkala berdasarkan laporan harian acara yang di buat oleh satuan pengamanan yang bertugas dalam rangka penegakan keamanan dan tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l. Kesatuan Pengamanan (KPLP)

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai dengan jadwal tugas agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan lembaga pemasyarakatan.